

Hak Ahli Waris Terhadap Klaim Asuransi Kematian Karyawan (Studi Putusan Nomor: 7/Pdt.P/2024/PN.Mgl)

Tami Rusli¹ Anggalana² Putu Sadhana³

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: tamirusli936@gmail.com¹ anggalana@ubl.ac.id² putu.21211255@student.ubl.ac.id³

Abstrak

Pembangunan di Indonesia melibatkan masyarakat dan pemerintah untuk kesejahteraan, dengan fokus pada tenaga kerja. Perlindungan tenaga kerja diatur oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan program Jaminan Kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan, yang memberikan dukungan finansial kepada ahli waris karyawan yang meninggal. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi pengajuan klaim asuransi dan hak ahli waris terhadap klaim asuransi kematian karyawan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim asuransi dimulai dengan pemberitahuan kematian kepada perusahaan asuransi, diikuti pengumpulan dokumen untuk pencairan dana kepada ahli waris. Ahli waris berhak atas pencairan dana sesuai ketentuan polis, termasuk pesangon dan ganti rugi lainnya.

Kata Kunci: Ahli Waris, Asuransi, Kematian

Abstract

Development in Indonesia involves society and government for welfare, with a focus on employment. Labor protection is regulated in the Job Creation Law and the Death Benefit (JKM) program from BPJS Employment which provides financial assistance to the heirs of workers who die. The problems in this research include filing insurance claims and the rights of heirs to employee death insurance claims. The research method uses a normative and empirical juridical approach, through literature studies and interviews. The research results show that insurance claims begin with notification of death to the insurance company, followed by collecting documents for disbursement of funds to the heirs. The heirs are entitled to disbursement of funds according to the policy provisions, including severance pay and other compensation.

Keywords: Heirs, Insurance, Death



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang tengah mengalami pembangunan yang pesat. Seluruh rakyat Indonesia bekerja sama untuk melaksanakan pembangunan negara. Dalam hal ini, masyarakat memegang peranan utama dalam pembangunan, sedangkan pemerintah memberikan arahan dan membina lingkungan yang positif. Birokrat perencana pembangunan sering kali melaksanakan proses perencanaan pembangunan untuk menghasilkan penilaian sebagian sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal itu, pembangunan di Indonesia bermaksud untuk mewujudkan pembangunan manusia secara menyeluruh dan kemajuan masyarakat Indonesia. Pembangunan tersebut harus bersifat pragmatis, yakni suatu pendekatan yang mendorong inovasi untuk masa kini dan masa depan.¹ Tenaga kerja memegang peranan penting dalam proses pembangunan karena sangat penting untuk melaksanakan pertumbuhan ketenagakerjaan dalam kerangka pembahasan nasional. Sesuai dengan asas kemanusiaan yang menjunjung tinggi harkat dan

¹ Joni Romaito Ritonga & Fachri Chayrozi, dkk. 2022. *Peran Komunikasi Pembangunan Dalam Mewujudkan Masjid Mandiri (al-muslimin) Di Kota Medan*, Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi & Management, Vol. 2 No. 2. hlm. 2899.

martabat setiap orang, langkah ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja bagi keluarga pekerja dan meningkatkan mutu tenaga kerja dalam pembangunan.² Dengan meningkatnya jumlah pekerjaan disekitar sektor, perlindungan pada kesehatan dan keselamatan kerja menjadi sangat penting. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menawarkan kerangka hukum yang canggih untuk melindungi ketenagakerjaan dan menjamin bahwa pekerja diberikan hak yang adil. Setiap orang berhak atas kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal, lingkungan hidup yang sehat, dan akses terhadap pelayanan kesehatan, menurut Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut pasal tersebut, setiap orang berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh keadilan.

Kematian karyawan dalam hubungan kerja membawa dampak hukum yang signifikan, terlebih terkait hak-hak ahli waris. Di Indonesia, ada aturan yang mengatur klaim kematian karyawan, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menuntut hak atas pesangon dan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Saat seorang karyawan meninggal dunia, ahli warisnya berhak menerima sejumlah kompensasi berdasarkan ketentuan hukum. Uang pesangon merupakan kompensasi sebab adanya pemutusan hubungan kerja, di lain sisi uang penghargaan masa kerja diberikan selaras dengan lamanya masa kerja karyawan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menyediakan dasar hukum yang kompleks untuk melindungi pekerjaan dan memastikan mereka mendapat hak yang layak. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan tiap-tiap pekerja akan mendapatkan perlindungan yang memadai, serta dukungan finansial yang dibutuhkan untuk pemulihan dan perawatan kesehatan. Hal ini penting untuk mewujudkan suasana kerja yang lebih terlindungi dan memberikan perlindungan bagi para karyawan dalam melaksanakan tugas mereka.³

Dalam Pasal 81 Angka 16 Perpu Cipta Kerja disebutkan bahwa ahli waris dari karyawan yang meninggal berhak atas berbagai hak yang tercantum dalam undang-undang, dan peraturan serta perjanjian kerja kolektif, perjanjian kerja, kebijakan bisnis. Hubungan kerja pekerja dengan memberi kerja berakhir setelah kematian pekerja sesuai dengan peraturan ini. Dengan demikian, kejadian tersebut dapat dianggap sebagai pemutusan hubungan kerja, yang berdampak pada hak-hak karyawan yang harus dijunjung tinggi oleh pemberi kerja. Hak-hak ini termasuk bonus masa kerja, pesangon, kompensasi atas hak, dan tunjangan lain yang dapat berlaku tergantung pada undang-undang yang berlaku. Santunan yang diberikan bukan hanya membantu dalam proses pemakaman, tetapi juga memastikan ahli waris memiliki dana yang cukup untuk mempertahankan kestabilan finansial selama masa berkabung. Dengan adanya santunan berkala, ahli waris bisa menerima bantuan bulanan yang berfungsi sebagai pengganti penghasilan karyawan yang meninggal. Hal ini menambah lapisan keamanan bagi keluarga karyawan dan memberikan ketenangan pikiran bahwa mereka tidak akan sepenuhnya kehilangan sumber penghidupan. Adanya program JKM memperkuat perlindungan hukum bagi ahli waris karyawan yang meninggal, terlebih dalam hal klaim kematian.

Seperti halnya dalam Putusan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Mgl bagaimana hukum mengatur klaim kematian karyawan dalam hubungan kerja. Dalam hal ini hakim mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya karena perusahaan PT. Indolampung Perkasa berkewajiban untuk memenuhi tuntutan yang di ajukan oleh Pemohon sebagaimana mestinya. Sebab bagaimanapun juga orang tua dari Pemohon bekerja sebagai karyawan pada

² Indriani & Mauliada. 2016. *Peran Tenaga Kerja Indonesia Dalam Pembangunan ekonomi Nasional*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 3. No. 1. hlm. 67.

³ Sibrani Mutiara Pangabeau. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 8.

PT. Indolampung Perkasa. Sehingga saat karyawan meninggal dunia maka sebagai perusahaan swasta wajib hukumnya memberikan hak yang diterima, termasuk atas pesangon, uang atas masa kerja, ganti rugi untuk perumahan serta biaya pengobatan, sisa hak cuti yang belum diambil, serta uang duka kubur dari perusahaan tersebut. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan adanya perbaikan dalam sistem penyampaian informasi dan penyederhanaan prosedur agar hak-hak pekerja dan ahli waris bisa diakses dengan mudah. Upaya lebih lanjut dari pemerintah dan lembaga terkait sangat dibutuhkan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai hak-hak pekerja, termasuk prosedur klaim kematian. Edukasi yang lebih luas bisa memastikan bahwa semua pihak, terlebih karyawan dan ahli waris, memahami dan bisa mengakses manfaat yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Rumusan Masalah: Berdasarkan penjelasan latar belakang yang sudah disampaikan diatas, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: Bagaimanakah mekanisme pengajuan klaim asuransi kematian karyawan berdasarkan Putusan Nomor: 7/Pdt.P/2024/PN.Mgl? Bagaimanakah hak ahli waris terhadap klaim asuransi kematian karyawan berdasarkan Putusan Nomor: 7/Pdt.P/2024/PN.Mgl?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan secara yuridis normatif merupakan pendekatan menggunakan studi kepustakaan dengan membaca, mengutip teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan empiris yaitu meneliti objek penelitian secara langsung melalui wawancara (*interview*) dengan seseorang yang menguasai atau berkaitan langsung dengan masalah penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pengajuan Klaim Asuransi Kematian Karyawan Berdasarkan Putusan Nomor: 7/Pdt.P/2024/PN.Mgl

Asuransi kematian adalah produk tambahan yang berfungsi untuk mendukung program tabungan pensiun. Manfaat asuransi ini diberikan apabila terjadi kematian, mencakup karyawan (baik yang masih aktif bekerja maupun yang sudah pensiun), serta pasangan (suami atau istri), dan anak-anak karyawan yang berusia di bawah 21 tahun, belum menikah, belum bekerja, dengan batasan maksimal klaim untuk tiga anak yang meninggal. Asuransi kematian yakni salah satu jenis asuransi jiwa yang memberikan keuntungan bagi ahli waris apabila tertanggung meninggal dunia. Secara keseluruhan, asuransi jiwa dibedakan menjadi dua kategori, yaitu asuransi jiwa berjangka (*Term Life Insurance*) dan asuransi jiwa seumur hidup (*Whole Life Insurance*). Umumnya, asuransi kematian lebih relevan dengan asuransi jiwa berjangka, sebab jenis ini memberikan perlindungan dalam periode khusus dan memberikan manfaat jika tertanggung meninggal dalam jangka waktu itu.⁴ Asuransi kematian diberikan apabila terjadi kematian yang disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti akibat penyakit, kecelakaan, atau penyebab lainnya. Perusahaan asuransi pada umumnya tidak menetapkan batasan khusus mengenai penyebab kematian, sebab tujuan utama dari asuransi kematian adalah untuk memberikan perlindungan dan membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.

Manfaat yang didapat dari penggunaan layanan asuransi antara lain, keluarga atau ahli waris pemegang polis bisa menerima dana kompensasi jika pemegang polis meninggal dunia. Di lain sisi, dana asuransi juga bisa digunakan untuk mendukung biaya pendidikan anggota

⁴ Soeparno. 2016. *Asuransi Jiwa Dan Perencanaannya*, Salemba Empat, Jakarta, hlm 90-95.

keluarga yang ditinggalkan. Tak hanya itu, asuransi juga berfungsi sebagai persiapan keuangan untuk masa pensiun, di mana pemegang polis bisa membuat perjanjian untuk memanfaatkan dana asuransi guna memenuhi kebutuhan hidup saat memasuki usia pensiun. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yulia Putri Rewanda Taqwa sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Menggala Kelas II menerangkan mengenai pengajuan klaim asuransi kematian karyawan seperti:

1. Pengaju klaim adalah ahli waris yang tercantum pada polis.
2. Ahli waris dapat mengajukan klaim dengan syarat usia ahli waris saat akan mengajukan klaim sudah mencapai 18 tahun.
3. Jika masih berusia kurang dari 18 tahun yang dianggap belum cakap hukum maka klaim secara otomatis dapat diajukan dari orang tua yang masih hidup.
4. Jika orang tua sudah meninggal dunia maka diperlukan surat pengampunan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri.
5. Apabila kedua orang tua telah bercerai maka yang berhak mengajukan klaim adalah orang tua yang ditunjuk untuk menjadi wali pada akta perceraian atau surat keputusan pengampunan dari Pengadilan Negeri.
6. Jika ahli waris telah meninggal dunia dan tidak pernah dilakukan perubahan ahli waris selama bertanggung masih hidup, maka yang berhak menerima manfaat klaim meninggal dunia adalah ahli waris dari ahli waris polis yang diatur di dalam Undang-Undang.

Adapun dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengajuan klaim asuransi kematian karyawan dalam hal ini diuraikan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1805115408950001 atas nama Veronica Agustin tertanggal 22 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1805116810060003 atas nama Ignatia Lucia Olivia tertanggal 22 Mei 202, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1805111509710003 atas nama Yudi Sanyoto tertanggal 22 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Atas nama Veronica Agustin yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara tertanggal 22 Mei 2024, Selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Atas nama Ignatia Lucia Olivia yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara tertanggal 22 Mei 2024, Selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Atas nama Riyanti yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 22 Mei 2024, Selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No.1805112611070001 atas nama Kepala Keluarga Yudi Sanyoto tertanggal 22 Mei 2024, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, Selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No.1805112611070001 atas nama Kepala Keluarga I Putu Randi Pranata tertanggal 22 Mei 2024, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, Selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Veronica Agustin dan Ignatia Lucia Olivia yang dikeluarkan oleh Kecamatan Dente Makmur tanggal 22 Mei 202, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Atas nama Yudi Sanyoto yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 22 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Atas nama Yudi Sanyoto yang dikeluarkan Kecamatan Dente Makmur Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 22 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-11.

Sesudah ditetapkan sebagai ahli waris oleh pengadilan negeri, ahli waris mengajukan klaim tersebut kepada pihak asuransi tempat almarhum Yudi Sanyoto memiliki Polis. Kemudian mempersiapkan sejumlah dokumen yang biasanya dibutuhkan untuk klaim asuransi jiwa yaitu, akta kematian bertanggung, fotokopi identitas ahli waris, nomor polis asuransi, surat keterangan waris atau surat keputusan pengadilan waris. Kemudian berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak I Made Suarta selaku Advokat beliau memberikan penjelasan bahwa mekanisme pengajuan klaim kematian karyawan yaitu, ahli waris pertama-tama kepihak asuransi atau pada pihak yang berperkara untuk memberitahukan bahwa karyawan di tempat beliau bekerja sudah meninggal dunia, kemudian dari pihak yang bersangkutan meminta pada ahli waris ke pengadilan negeri untuk mengajukan penetapan ahli waris agar hak-hak almarhum dapat di klaim. karena disini almarhum Yudi Sanyoto masih berstatus sebagai karyawan pada saat beliau meninggal dunia karena sakit maka berikut sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan klaim itu sebagai berikut:

1. Keluarga atau ahli waris karyawan yang meninggal harus segera memberitahukan pihak perusahaan tempat karyawan bekerja. Biasanya, pemberitahuan ini dilakukan kepada pihak HRD atau departemen yang menangani pengelolaan asuransi karyawan.
2. Keluarga atau ahli waris karyawan perlu menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, yang biasanya memuat:
 - a. Surat keterangan kematian dari rumah sakit atau instansi yang berwenang;
 - b. Fotokopi identitas diri ahli waris (KTP atau Kartu Keluarga);
 - c. Surat keterangan ahli waris;
 - d. Dokumen polis asuransi;

Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh kedua narasumber diatas mekanisme pengajuan klaim asuransi kematian karyawan dimulai dengan pemberitahuan kematian kepada perusahaan asuransi, diikuti pengumpulan dokumen untuk pencairan dana kepada ahli waris.

Hak Ahli Waris Terhadap Klaim Asuransi Karyawan Berdasarkan Putusan Nomor: 7/Pdt.P/2024/PN.Mgl

Hak ahli waris terkait dengan klaim asuransi kematian karyawan merujuk pada hak-hak yang dimiliki oleh individu atau pihak yang sah mewarisi harta dan manfaat dari karyawan yang sudah meninggal, termasuk manfaat dari polis asuransi kematian yang berlaku. Ahli waris berhak menerima pembayaran klaim asuransi kematian yang diperuntukan bagi orang yang meninggal dunia yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta polis asuransi. Polis asuransi itu akan mengatur siapa yang berhak mendapatkan klaim dan besaran yang akan diterima oleh ahli waris yang sah. Ahli waris adalah orang yang secara hukum berhak menerima manfaat dari klaim asuransi kematian, baik itu pasangan, anak-anak, orang tua, atau keluarga terdekat lainnya. Siapa yang berhak menerima klaim ini biasanya ditentukan oleh ketentuan dalam polis asuransi, atau jika tidak ada, berdasarkan hukum waris yang berlaku di negara itu. Ahli waris memiliki hak untuk mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi dengan mengajukan dokumen yang diperlukan seperti surat kematian, bukti hubungan keluarga, dan dokumen lainnya yang diminta oleh pihak asuransi. Berkaitan dengan hal itu, mereka berperan dalam proses administratif untuk mendapatkan manfaat dari polis asuransi yang dimiliki oleh almarhum. Sesudah klaim disetujui oleh pihak asuransi, ahli waris berhak untuk menerima pembayaran klaim selaras dengan ketentuan yang tertulis dalam polis. Pembayaran ini bisa berupa uang tunai atau manfaat lainnya yang dijanjikan dalam polis, seperti penggantian biaya pemakaman atau biaya-biaya lain yang terkait. Dalam

sejumlah polis asuransi, selain manfaat pokok, ada juga penggantian biaya-biaya khusus yang ditanggung akibat kematian karyawan. Ahli waris berhak untuk mendapatkan penggantian biaya seperti biaya pemakaman atau biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis.

Jika klaim ditolak atau tidak dibayar sesuai dengan yang diharapkan, ahli waris memiliki hak untuk mengajukan sengketa atau keberatan terhadap keputusan itu. Proses ini bisa melibatkan pengajuan klaim ulang, mediasi, atau menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan terkait klaim. Hak ahli waris terhadap klaim asuransi kematian karyawan tergantung pada jenis asuransi yang dimiliki oleh karyawan yang bekerja pada perusahaan itu, serta harus sesuai ketentuan yang tercantum pada polis asuransi. Jika karyawan memiliki asuransi jiwa yang diberikan oleh perusahaan secara pribadi, ahli waris berhak mengajukan klaim untuk mendapatkan manfaat dari asuransi kematian. Polis asuransi jiwa biasanya akan mencantumkan siapa yang berhak menerima klaim itu, dan hal ini akan terjamin setelah proses verifikasi klaim yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yulia Putri Rewanda Taqwa selaku Hakim di Pengadilan Negeri Menggala Kelas II, Beliau menjelaskan sesudah ditetapkan sebagai ahli waris oleh Pengadilan Negeri kelas II Menggala, negara mengakui bahwa ahli waris yang bernama Veronica Agustin beserta adik kandungnya yang bernama Ignatia Lucia Olivia sebagai ahli waris dari Almarhum Yudi Sanyoto, ahli waris berhak mendapatkan haknya. Mengenai hak ahli waris yaitu menerima pesangon, uang penghargaan masa kerja, ganti rugi pengobatan dan perumahan, sisa hak cuti yang belum diambil, serta uang duka/kubur almarhum Yudi Sanyoto dari perusahaan PT. Indolampung Perkasa yang jika ditotalkan sejumlah Rp220.952.076,00.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan bapak I Made Suarta selaku advokat. beliau menjelaskan bahwa hak ahli waris terhadap klaim kematian yaitu hak-hak yang dapat di klaim oleh ahli waris kepada perusahaan asuransi atau yang terkait disini yaitu PT. Indolampung Perkasa. Hal ini bisa dilakukan dengan memberitahukan kepada pihak HRD atau departemen yang menangani pengelolaan asuransi karyawan. Apabila pihak asuransi meminta surat penetapan ahli waris, maka pihak ahli waris dapat mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Negeri. Sesudah menetapkan diri sebagai ahli waris maka bisa mengklaim haknya sebagai ahli waris pada perusahaan terkait. Hak-haknya memuat sebagai berikut:

1. Ahli waris berhak menerima manfaat asuransi kematian apabila karyawan yang diasuransikan meninggal dunia, dengan syarat bahwa klaim itu memenuhi ketentuan yang tertera dalam polis asuransi. Polis asuransi akan mengatur siapa yang berhak menerima klaim dan berapa jumlah yang akan dibayarkan.
2. Ahli waris berhak untuk mengajukan klaim atas nama karyawan yang meninggal. Klaim ini harus diajukan dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti surat kematian, bukti hubungan keluarga, dan dokumen lainnya yang diminta oleh perusahaan asuransi.
3. Biasanya, penerima klaim asuransi kematian adalah ahli waris yang sah, seperti pasangan, anak-anak, orangtua, atau kerabat dekat lainnya, tergantung pada ketentuan dalam polis asuransi dan hukum waris yang berlaku. Jika tidak ada yang ditunjuk secara eksplisit, klaim bisa diberikan pada ahli waris yang sah menurut hukum.
4. Sesudah klaim disetujui oleh perusahaan asuransi, ahli waris berhak menerima dana klaim dalam bentuk uang tunai selaras dengan nilai yang tercantum dalam polis asuransi. Proses ini akan mengikuti prosedur yang berlaku di perusahaan asuransi, termasuk verifikasi dan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen.

5. Jika polis asuransi memuat manfaat tambahan, seperti penggantian biaya pemakaman atau biaya lainnya terkait dengan kematian, ahli waris juga berhak atas penggantian biaya itu sesuai dengan ketentuan polis.
6. Ahli waris berhak untuk menerima pembayaran klaim dalam waktu yang wajar sesudah klaim disetujui. Undang-undang atau ketentuan yang berlaku mengharuskan perusahaan asuransi untuk memproses klaim dalam batas waktu tertentu setelah dokumen lengkap diterima.
7. Jika klaim ditolak atau jumlah klaim tidak selaras dengan yang diharapkan, ahli waris berhak untuk mengajukan keberatan atau sengketa pada keputusan perusahaan asuransi. Mereka bisa melibatkan mediator atau pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah itu.

Berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan oleh kedua narasumber, hak ahli waris terhadap klaim asuransi kematian karyawan mencakup hak untuk menerima manfaat dari polis asuransi kematian yang dimiliki oleh karyawan yang meninggal dalam hal atas pencairan dana sesuai ketentuan polis, termasuk pesangon dan ganti rugi lainnya.

KESIMPULAN

1. Mekanisme Pengajuan Klaim Asuransi Kematian Karyawan dimulai dengan pemberitahuan kematian kepada perusahaan dan penyedia asuransi, diikuti dengan pengumpulan dokumen yang diperlukan seperti surat kematian dan bukti hubungan keluarga. Klaim kemudian diajukan oleh ahli waris atau pihak yang berwenang kepada perusahaan asuransi untuk diproses. Setelah itu, perusahaan asuransi akan memverifikasi kelengkapan dokumen dan menilai klaim sebelum akhirnya melakukan pencairan dana klaim kepada ahli waris yang sah. Proses ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan polis asuransi dan hukum yang berlaku, dengan ahli waris berhak mendapatkan manfaat klaim dalam waktu yang wajar setelah klaim disetujui.
2. Hak Ahli Waris Terhadap Klaim Asuransi Kematian Karyawan berhak untuk menerima manfaat klaim asuransi kematian yang dimiliki oleh karyawan yang meninggal. Ahli waris berhak atas pencairan dana klaim sesuai dengan ketentuan polis, termasuk hak untuk menerima penggantian biaya tertentu jika tercakup dalam polis yaitu menerima pesangon, uang penghargaan masa kerja, ganti rugi pengobatan dan perumahan, sisa hak cuti yang belum diambil, serta uang duka/kubur almarhum karyawan dari perusahaan yang jika ditotalkan sebesar Rp220.952.076,00.

DAFTAR PUSTAKA

- Indriani & Mauliada. 2016. *Peran Tenaga Kerja Indonesia Dalam Pembangunan ekonomi Nasional*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 3. No. 1.
- Joni Romaito Ritonga & Fachri Chayrozi, dkk. 2022. *Peran Komunikasi Pembangunan Dalam Mewujudkan Mesjid Mandiri (al-muslimin) Di Kota Medan*, Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi & Management, Vol. 2 No. 2.
- Sibrani Mutiara Pangabean. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soeparno. 2016. *Asuransi Jiwa Dan Perencanaannya*, Salemba Empat, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja